



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/136/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, maka perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

ju

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dana BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dana BOP Kesetaraan) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;

du.

- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi dari Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
- k. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan; dan/atau

e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/136/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022


SUSUNAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota:	
	a. Pelaksana Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan	1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Tata Kelola PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 4. Pelaksana pada Seksi Tata Kelola di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 5. Pelaksana pada Seksi Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
	b. Pelaksana Dana BOS Sekolah Dasar (SD)	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Tata Kelola Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 3. Pelaksana pada Seksi Tata Kelola Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

dh

1	2	3
	<p>c. Tim Pelaksana Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)</p> <p>d. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 3. Pelaksana pada Seksi Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor Inspektorat Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Pengawas Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 4. Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 5. Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI